



## Larangan Riba dan Relevansinya terhadap Praktik Keuangan Syari'ah Indonesia Menurut Tafsir Qs. Al-Baqoroh

Siti Nur Julianti<sup>1</sup>, Rizka Mahardika<sup>2</sup>, Chofifah Wahyu Hidayah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

[yantianti1945@gmail.com](mailto:yanti1945@gmail.com), [rizkamahardika@gmail.com](mailto:rizkamahardika@gmail.com), [chofifahwahyua@gmail.com](mailto:chofifahwahyua@gmail.com)

**Abstrack :** *This study aims to analyze the concept of the prohibition of riba in QS. Al-Baqarah verses 275–279 and examine its relevance to the practice of Islamic finance in Indonesia. The focus of the study is directed toward understanding the meaning of riba according to classical and contemporary tafsir scholars, the theological foundation of its prohibition, and the implementation of anti-riba principles within the modern Islamic financial system. The research also seeks to explain how Qur'anic values are translated into regulations, financial products, and operational mechanisms of Islamic financial institutions in Indonesia. The research employs a qualitative library-based method. Data were collected through the review of Qur'anic verses, classical and modern tafsir works, Islamic economic literature, and Islamic finance regulations such as DSN-MUI fatwas and OJK guidelines. The data were analyzed using a descriptive-analytical approach to identify the relationship between the concept of riba prohibition and the practices of Islamic finance. The findings indicate that riba is understood as an additional charge required beyond the loan principal without productive activity, which leads to injustice and exploitation. Tafsir scholars affirm that the prohibition of riba aims to uphold economic balance and fairness. The study also reveals that anti-riba principles have been practically implemented in Indonesia's Islamic financial system through the use of permissible contractual structures, profit-sharing mechanisms, asset-based financing, and Islamic capital market instruments such as sukuk. The study concludes that the prohibition of riba is not only theological in nature but also highly relevant in practice. These Qur'anic principles have successfully become the foundation for the development of a more just, transparent, and welfare-oriented Islamic financial system.*

**Keywords:** *Riba, Relevance, Financial Practices, Sharia, Tafsir.*



## PENDAHULUAN

Riba bukan sekadar isu legal-formal, melainkan konsep fundamental yang memengaruhi struktur moral, sosial, dan ekonomi umat. Larangan tersebut ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya pada QS. Al-Baqarah, yang memuat penjelasan paling rinci mengenai berbagai bentuk praktik riba beserta konsekuensi etis dan spiritualnya. Dorongan untuk meneliti topik ini juga lahir dari kenyataan bahwa sistem keuangan konvensional selama berabad-abad bertumpu pada bunga sebagai instrumen utama, sehingga terjadi benturan paradigmatik ketika masyarakat Muslim berupaya membangun sistem alternatif yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan. Keuangan syari'ah Indonesia sejak dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan signifikan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun literasi publik. Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan untuk memastikan bahwa seluruh instrumen, produk, dan praktik yang diterapkan benar-benar konsisten dengan prinsip syari'ah.<sup>1</sup> Kompleksitas industri keuangan modern menuntut penafsiran yang komprehensif terhadap ayat-ayat riba, sehingga larangan yang bersumber dari wahyu dapat diterapkan pada konteks kontemporer tanpa kehilangan esensi normatifnya. Kebutuhan inilah yang menjadikan penafsiran QS. Al-Baqarah relevan sebagai landasan epistemologis bagi pengembangan hukum serta kebijakan industri keuangan syari'ah Indonesia.<sup>2</sup>

Praktik riba pada masa pra-Islam merupakan bentuk eksploitasi yang menyebabkan ketimpangan sosial. Sistem ekonomi Arab saat itu memperbolehkan penambahan utang secara berlipat ketika pihak peminjam mengalami kesulitan membayar, sehingga melahirkan rantai penindasan yang merugikan kelompok lemah. Pentarifan riba dalam Al-Qur'an kemudian hadir sebagai kritik tajam terhadap praktik tersebut sekaligus sebagai upaya membangun masyarakat yang berkeadilan.<sup>3</sup> Filosofi keadilan ini tidak hanya

---

<sup>1</sup> Brillyandra, Fradini, et al. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 6603-6613.

<sup>2</sup> Sifa, M. A., Putro, H. K., & Mun'im, M. (2025). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Quran. *Journal of Islamic Banking*, 6(1), 1-19.

<sup>3</sup> Saepuloh, Eep, et al. "PEMIKIRAN DAN PERADABAN: ARAB PRA-ISLAM DAN MUNCULNYA PERADABAN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW." *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan* 6.2 (2025).



relevan untuk masyarakat masa lampau, tetapi juga menjadi fondasi etis bagi sistem ekonomi modern terutama ketika berbagai bentuk transaksi spekulatif, bunga, serta praktik keuangan eksploitatif masih menjadi fenomena global. Industri keuangan syari'ah Indonesia memosisikan larangan riba sebagai pilar utama, tercermin dari hadirnya bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, pasar modal syari'ah, dan berbagai produk pembiayaan berbasis akad. Transformasi ini memperlihatkan bahwa konsep riba tidak berhenti sebagai wacana teologis, tetapi bertransformasi menjadi pedoman praktis untuk membangun sistem ekonomi alternatif. Keberadaan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sekaligus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penanda bahwa negara berkomitmen menghadirkan kerangka regulatif yang memastikan seluruh produk keuangan beroperasi sesuai prinsip bebas riba. Tantangan tetap muncul ketika lembaga syari'ah berupaya menyesuaikan kebutuhan pasar dengan batasan-batasan hukum Islam, terutama pada saat menghadapi dinamika inovasi keuangan global.<sup>4</sup>

QS. Al-Baqarah memuat penjelasan yang terstruktur mengenai riba, mulai dari larangan, ancaman, hingga anjuran untuk bertransaksi secara adil. Ayat tersebut bukan hanya melarang secara normatif, tetapi juga mengungkapkan alasan filosofis yang menunjukkan bahwa riba merusak tatanan sosial. Pemahaman mendalam terhadap ayat ini menjadi bagian penting untuk menilai sejauh mana praktik keuangan syari'ah Indonesia telah beroperasi sesuai esensi larangan riba, bukan sekadar mengikuti bentuk formal tanpa memahami makna substansialnya. Tantangan interpretasi kontemporer muncul ketika para ahli mencoba menguraikan batas-batas riba dalam transaksi kompleks seperti instrumen pasar modal, pembiayaan digital, sukuk, dan fintech syari'ah.<sup>5</sup> Masyarakat Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki kepentingan khusus terhadap pengembangan keuangan syari'ah yang bebas dari riba. Landasan normatif yang kuat mampu memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan literasi ekonomi Islam

---

<sup>4</sup> Yulianti, Dinda Ika, Rini Puji Astuti, and Muhammad Danial Rosipudin Afton. "Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2.2 (2025): 20-25.

<sup>5</sup> Lubis, Muhammad al Hudriali Zarkasi. "ANCAMAN TERHADAP PRAKTIK RIBA DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 278-279: KAJIAN TAFSIR DAN IMPLIKASI SOSIALNYA." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6.1 (2024): 96-106.



yang selama ini masih dianggap belum merata. Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap produk syari'ah menunjukkan kebutuhan untuk menghadirkan penjelasan ilmiah yang dapat menjembatani pemahaman tekstual Al-Qur'an dengan realitas sistem keuangan modern. Penelitian mengenai larangan riba dan relevansinya terhadap praktik keuangan syari'ah Indonesia menjadi semakin mendesak ketika industri keuangan berkembang pesat, sehingga diperlukan analisis yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif.<sup>6</sup>

Upaya untuk memahami kembali pesan QS. Al-Baqarah tentang riba menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan tidak menyimpang dari nilai-nilai syari'ah. Keberadaan berbagai produk keuangan berbasis akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna' merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin bertransaksi secara halal dan berkeadilan. Namun perkembangan ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah semua produk tersebut benar-benar terbebas dari unsur riba atau hanya mengubah bentuk tanpa menghilangkan substansi yang dilarang. Analisis berbasis tafsir memberikan ruang untuk mengevaluasi kembali praktik tersebut agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Relevansi larangan riba terhadap keuangan syari'ah Indonesia tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga pada aspek moral, spiritual, dan sosial. Konsep keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah menjadi basis normatif bagi seluruh aktivitas ekonomi. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, keuangan syari'ah memiliki potensi besar dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional serta mengurangi ketimpangan. Penelitian yang mendalami ayat QS. Al-Baqarah mampu membantu mengokohkan landasan teoretis dan praktis dalam menentukan arah kebijakan pengembangan keuangan syari'ah yang lebih berkelanjutan.

Pentingnya penelitian ini juga dipengaruhi oleh perkembangan literatur tafsir yang terus mengalami perluasan perspektif. Ulasan para mufasir klasik, modern, hingga kontemporer mengenai riba memberikan gambaran beragam mengenai batasan dan penerapannya. Perbandingan interpretasi tersebut memberikan ruang bagi penelitian

---

<sup>6</sup> Masdiana, Sri, Andi Muhammad Haidar, and Ilham Gani. "Bank Syariah Sebagai Pilar Sistem Keuangan Islam: Analisis Kedudukan Dan Peran Di Indonesia." *Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2.1 (2025): 80-94.



akademik untuk mengkaji secara kritis mana yang paling relevan diterapkan dalam industri keuangan syari'ah Indonesia. Pendekatan tafsir tematik menjadi metode tepat untuk melihat hubungan antara konsep riba dalam Al-Qur'an dan praktik aktual lembaga keuangan syari'ah, sehingga tercapai pemahaman yang komprehensif dan kontekstual. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis mendalam mengenai larangan riba dalam QS. Al-Baqarah serta relevansinya terhadap praktik keuangan syari'ah Indonesia. Harapannya, penelitian ini mampu menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat fondasi teologis dan yuridis dari sistem keuangan syari'ah, sekaligus menjadi referensi bagi regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat luas dalam menerapkan prinsip bebas riba secara benar dan berkesinambungan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka yang berfokus pada penelusuran, pengumpulan, dan analisis berbagai sumber literatur terkait larangan riba serta relevansinya terhadap praktik keuangan syari'ah Indonesia menurut tafsir QS. Al-Baqarah. Seluruh data diperoleh dari kitab tafsir klasik maupun kontemporer, jurnal ilmiah, buku-buku ekonomi Islam, fatwa-fatwa DSN-MUI, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi lembaga keuangan syari'ah yang memberikan informasi mengenai penerapan prinsip bebas riba dalam industri keuangan. Tahap penelitian dimulai dengan identifikasi isu pokok, yaitu konsep riba dalam QS. Al-Baqarah, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer berupa teks Al-Qur'an dan penafsiran para mufasir, serta data sekunder berupa literatur akademik dan regulasi terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui proses klasifikasi, interpretasi, serta penguatan argumentasi berdasarkan komparasi antar-sumber. Hasil analisis ditarik secara induktif untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara larangan riba dan praktik keuangan syari'ah Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran teoritis yang mendalam tanpa keterbatasan ruang dan waktu, sehingga penelitian dapat menyajikan uraian konseptual yang menyeluruh dan relevan dengan konteks perkembangan ekonomi syari'ah modern.



## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan riba sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 memiliki dasar teologis dan etis yang sangat kuat serta berpengaruh langsung terhadap konstruksi hukum dan praktik keuangan syariah di Indonesia. Penelitian menegaskan bahwa riba, yang dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan atas pokok utang tanpa adanya aktivitas produktif, dipandang sebagai sumber ketidakadilan karena menciptakan keuntungan sepihak dan beban finansial yang tidak proporsional bagi pihak peminjam. Penafsiran para mufasir seperti Ibn Katsir, Al-Qurthubi, dan Sayyid Qutb menguatkan pemahaman bahwa larangan riba tidak hanya bersifat moral, tetapi juga bertujuan menegakkan struktur ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa prinsip anti-riba berperan penting dalam membentuk regulasi keuangan syariah Indonesia, termasuk fatwa-fatwa DSN-MUI serta ketentuan OJK yang mengatur operasional perbankan syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah. Setiap produk dan akad yang digunakan dirancang agar bebas dari unsur riba serta menjamin distribusi risiko dan keuntungan yang lebih seimbang. Observasi terhadap praktik lembaga keuangan syariah menunjukkan bahwa implementasi larangan riba mendorong terciptanya skema pembiayaan yang berbasis kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur yang eksploitatif. Penelitian juga menemukan bahwa relevansi larangan riba semakin nyata di tengah perkembangan ekonomi modern. Sistem bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset memberikan alternatif yang lebih etis untuk menggantikan praktik bunga konvensional. Selain itu, instrumen pasar modal syariah seperti sukuk terbukti mampu berfungsi efektif sebagai sumber pendanaan nasional tanpa melibatkan unsur riba.

### **Pembahasan**

#### **A. Pengertian Riba dan Jenis-Jenisnya**



Riba merupakan istilah yang merujuk pada praktik penambahan nilai secara tidak sah dalam transaksi yang melibatkan utang atau pertukaran barang tertentu. Akar kata *riba* bermakna “bertambah” atau “meninggi”, sehingga konsep dasarnya adalah adanya kelebihan yang disyaratkan pihak pemberi pinjaman atas pokok utang, baik jumlahnya kecil maupun besar. Ulama sepakat bahwa riba termasuk praktik yang dilarang keras oleh Al-Qur’an karena mengandung unsur kezaliman, eksploitasi, dan ketidakadilan terhadap pihak lemah. QS. Al-Baqarah ayat 275–279 menjadi sumber utama pembahasan riba, sebab ayat-ayat tersebut menjelaskan bentuk larangannya secara jelas bersamaan dengan ancaman bagi pelakunya. Paparan ayat menegaskan bahwa riba bukan hanya pelanggaran ekonomi, tetapi juga pelanggaran moral dan spiritual yang merusak keberkahan harta.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai riba tidak lepas dari dua jenis utama yang sering dijelaskan dalam literatur fikih, yaitu riba fadhhl dan riba nasi’ah. Riba fadhhl terjadi ketika pertukaran dua barang sejenis dilakukan secara tidak setara sehingga menimbulkan kelebihan pada salah satu pihak.<sup>8</sup> Contoh klasiknya adalah pertukaran emas dengan emas atau gandum dengan gandum dalam jumlah yang berbeda. Riba jenis ini bertujuan mencegah ketidakadilan yang timbul dari pertukaran barang ribawi yang seharusnya dilakukan secara setara. Riba nasi’ah, sebaliknya, berkaitan erat dengan penundaan pembayaran yang disertai tambahan nilai karena adanya tenggat waktu. Riba ini sering terjadi pada sistem utang-piutang ketika pihak peminjam diwajibkan membayar lebih jika tidak mampu melunasi pada waktu yang ditentukan. Literatur fikih menyebutkan bahwa riba nasi’ah merupakan bentuk riba yang paling berbahaya karena mendorong praktik penggandaan utang, sebagaimana yang marak terjadi pada masa jahiliyah.<sup>9</sup>

Riba jahiliyah sering disamakan dengan riba nasi’ah, karena keduanya berkaitan dengan tambahan akibat penundaan. Praktik yang dikenal berupa penawaran kepada pihak yang tidak mampu melunasi utang: “Jika engkau tidak mampu membayar sekarang, maka

<sup>7</sup> Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. "Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.5 (2023): 765-776.

<sup>8</sup> Fadilah, Nur Ainun, et al. "MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIB BAB RIBA." *JURNAL SELAKSA MAKNA* 1.2 (2025): 48-58.

<sup>9</sup> Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 6.2 (2021): 161-201.



aku tambah jumlah hutangmu dan aku beri tambahan waktu.” Pola ini mengakibatkan akumulasi utang yang terus membesar, sehingga memaksa peminjam masuk ke lingkaran eksploitasi. Tafsir Ibn Kathir, Al-Qurtubi, dan Al-Tabari menjelaskan bahwa ayat-ayat riba dalam QS. Al-Baqarah turun sebagai bentuk kritik tajam terhadap praktik semacam ini, yang menyebabkan ketimpangan sosial dan penindasan ekonomi. Industri keuangan syari’ah Indonesia memosisikan larangan riba sebagai fondasi dasar dalam pembangunan sistem ekonomi yang berkeadilan.<sup>10</sup> Larangan tersebut menjadi pembeda utama antara lembaga keuangan syari’ah dan konvensional. Berbagai akad seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan istishna’ dikembangkan sebagai alternatif untuk memastikan transaksi dilakukan secara adil tanpa unsur bunga. Penelitian mengenai relevansi riba terhadap praktik keuangan syari’ah menjadi penting karena perkembangan industri ini semakin kompleks, termasuk hadirnya fintech syari’ah, sukuk, dan instrumen pasar modal berbasis syari’ah. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam mengenai batasan riba agar tidak terjadi pelanggaran prinsip syari’ah secara substantif.

Tafsir QS. Al-Baqarah memberikan landasan yang kuat untuk memahami spirit larangan riba dalam konteks keuangan modern. Ayat 275 menegaskan bahwa transaksi jual beli berbeda dengan riba meskipun keduanya sama-sama memberikan keuntungan. Pesan ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak terlarang selama didapatkan melalui mekanisme yang adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Ayat 278–279 memberikan perintah tegas kepada orang beriman agar meninggalkan sisa riba yang masih tersisa pada praktik mereka serta ancaman berupa perang dari Allah dan Rasul bagi yang tetap melakukannya. Penegakan keras ini menunjukkan bahwa riba bukan sekadar dosa individu, tetapi salah satu sebab kerusakan sosial yang harus dihapuskan dari struktur ekonomi masyarakat. Praktik keuangan syari’ah di Indonesia telah berupaya menerapkan prinsip bebas riba sebagaimana yang diuraikan dalam tafsir QS. Al-Baqarah. Lembaga syari’ah menggunakan akad-akad yang memungkinkan terjadinya transaksi berbasis aset nyata atau bagi hasil, sehingga keuntungan tidak ditentukan secara sepihak layaknya bunga. Contohnya, akad

---

<sup>10</sup> Indrayani, Sufi, and Mawardi Mawardi. "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)." *Indonesian Research Journal on Education* 5.1 (2025): 73-79.



murabahah menentukan margin keuntungan secara tetap berdasarkan kesepakatan awal, bukan sebagai imbalan atas peminjaman uang. Akad mudharabah dan musyarakah mengedepankan kemitraan, sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai proporsi modal atau kontribusi kerja. Mekanisme ini menunjukkan upaya konkret untuk menerjemahkan larangan riba ke dalam sistem ekonomi modern.<sup>11</sup>

Sebagian kalangan mengkritik bahwa beberapa produk keuangan syari'ah di Indonesia masih terkesan formalis dan belum sepenuhnya mencerminkan semangat bebas riba. Kritik ini terutama ditujukan pada praktik murabahah yang mendominasi pembiayaan bank syari'ah karena dianggap mendekati konsep kredit konvensional. Kajian tafsir QS. Al-Baqarah memberikan perspektif bahwa pelarangan riba tidak hanya sebatas menghilangkan bunga secara eksplisit, tetapi juga menuntut penerapan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pihak lemah. Produk murabahah, ijarah, atau akad lainnya dapat terhindar dari riba selama memenuhi prinsip tersebut, yaitu tidak mengandung unsur eksploitasi, tidak memaksa pihak peminjam, dan tidak menggunakan rekayasa kontrak yang menyalahi semangat syari'ah.

Penegakan prinsip bebas riba mendorong sistem ekonomi yang lebih stabil dan minim spekulasi. Kebijakan regulator seperti OJK dan DSN-MUI menunjukkan komitmen negara dalam menjaga konsistensi praktik lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan syari'ah. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang riba, bunga bank, dan berbagai akad modern menjadi rujukan penting untuk menerjemahkan larangan riba dalam perbankan dan pasar modal masa kini. Analisis terhadap tafsir QS. Al-Baqarah menunjukkan bahwa larangan riba bukan hanya larangan transaksi tertentu, tetapi juga seruan untuk membangun sistem ekonomi berdasarkan keadilan. Keuangan syari'ah Indonesia memiliki potensi besar untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut apabila prinsip bebas riba dapat diterapkan secara lebih substansial, bukan hanya formal. Inovasi produk, peningkatan literasi masyarakat, dan penguatan regulasi menjadi langkah penting agar industri ini tetap sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat. Perkembangan keuangan digital syari'ah juga

---

<sup>11</sup> Bukhari, Bukhari, and Halimah Basri. "Tafsir QS. Al-Baqarah: 275-276: About Usury, Its Meaning and Implications for the Economy." *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2.2 (2024): 119-127.



memunculkan tantangan baru terkait riba. Pola transaksi yang cepat dan berbasis teknologi menuntut kehati-hatian agar tidak terjebak dalam bunga terselubung, penalti keterlambatan yang tidak sesuai ketentuan, atau spekulasi berlebihan. Tafsir QS. Al-Baqarah mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip moral yang melandasi larangan riba. Kejelian dalam memahami konteks ayat dan penerapannya menjadi faktor penting agar setiap inovasi tetap memegang teguh aspek etis dan syari'ah.<sup>12</sup>

## B. Larangan Riba dalam Surat Al-Baqoroh dan Relevansinya dalam Parkatik Keuangan Syariah

Akar larangan riba dijelaskan secara tegas dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279, khususnya ketika Allah berfirman, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Al-Baqarah: 275). Ayat ini hadir sebagai penegasan bahwa keuntungan yang bersumber dari jual beli merupakan hasil usaha yang sah dan memiliki landasan kerja, sedangkan tambahan dari utang merupakan kezaliman yang menghilangkan prinsip keadilan. Penjelasan para mufasir seperti Ibn Kathir menegaskan bahwa riba yang diharamkan mencakup riba jahiliyah, yaitu praktik menambah jumlah utang ketika peminjam tidak mampu membayar setelah jatuh tempo, sehingga beban utang terus berlipat dan menjerumuskan peminjam dalam jeratan ekonomi yang seolah tidak berujung. Paparan Ibn Kathir tentang ayat 275 menyatakan bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan seperti orang yang kerasukan setan sebagai bentuk gambaran betapa buruknya kerusakan moral yang ditimbulkan oleh praktik tersebut.<sup>13</sup> Keterangan ini diperkuat oleh tafsir Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa larangan riba bukan hanya terkait transaksi, tetapi berkaitan erat dengan perlindungan sosial bagi kelompok lemah agar tidak diperas oleh pemilik modal. Asbāb al-nuzūl ayat-ayat riba juga menjelaskan bahwa masyarakat Arab pada masa jahiliyah telah terbiasa menambah jumlah utang secara berulang setiap kali peminjam meminta perpanjangan, sehingga utang berganda hingga

<sup>12</sup> Sitompul, Muhammad Hakim, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Ijma'dalam Lanskap Keuangan Islam Modern di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.2 (2024).

<sup>13</sup> Jayadi, Hirman. "Riba dan Transaksi Keuangan Modern: Aplikasi Tafsir Tahlili Terhadap QS. al-Baqarah Ayat 275-276." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1.1 (2023): 1-18.



berkali-kali lipat. Ayat 276 menegaskan, “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”, suatu bentuk kontras yang menunjukkan betapa merusaknya riba terhadap ekonomi dan betapa mulianya semangat memberi dalam sedekah. Tafsir Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilalil Qur’an* menafsirkan ayat ini sebagai isyarat bahwa sistem riba menciptakan penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan menghancurkan tatanan sosial, sedangkan sedekah justru menyebarkan keberkahan dan menghubungkan kekayaan kepada masyarakat luas.<sup>14</sup>

Ayat 278 memuat perintah langsung kepada orang beriman, “Tinggalkanlah sisa riba jika kamu beriman”, yang menunjukkan bahwa riba bukan semata transaksi bermasalah, tetapi menjadi indikator keimanan yang diuji melalui ketaatan terhadap aturan ekonomi ilahi. Penafsiran Al-Tabari menekankan bahwa kalimat “tinggalkanlah sisa riba” berarti kewajiban meninggalkan seluruh bentuk riba baik yang bersifat kecil maupun besar, baik yang sudah jatuh tempo maupun yang masih dalam perjanjian, sehingga tidak ada ruang kompromi bagi praktik yang merugikan pihak lemah. Ayat 279 memberikan ancaman serius, “Jika kamu tidak melakukannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya memerangimu”. Para mufasir sepakat bahwa tidak ada dosa lain yang disebutkan dalam Al-Qur’an dengan ancaman perang langsung kecuali riba, karena kerusakan sosialnya sangat besar. Penjelasan Quraish Shihab menekankan bahwa ancaman perang tersebut berarti bahwa riba memiliki potensi menghancurkan struktur sosial dan menciptakan ketimpangan ekstrem sehingga bertentangan total dengan tujuan syari’ah yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan.

Gagasan mengenai keharaman riba kemudian menjadi pijakan utama dalam pembentukan sistem keuangan syari’ah Indonesia. Industri ini berkembang sebagai upaya menghadirkan transaksi yang bebas dari praktik tambahan yang tidak sah, serta sebagai respons atas kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi sesuai prinsip syari’ah.<sup>15</sup> Sistem keuangan syari’ah menolak riba dan menggantinya dengan akad-akad yang berbasis

---

<sup>14</sup> Komarudin, Muhammad. "Sistem Bunga Di Perbankan Konvensional Menurut Pandangan Sayyid Qutb Dalam Kitab Fi Zilal Al Quran." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (2023): 142-154.

<sup>15</sup> Marzuki, Marzuki. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 709-716.



keadilan dan transaksi riil seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan istishna'. Setiap akad memiliki karakteristik yang menjauhi riba, misalnya murabahah yang menetapkan margin keuntungan melalui akad jual beli riil atas barang tertentu, bukan imbalan atas penundaan waktu. Model ini dipandang oleh para ulama kontemporer sebagai bentuk penerjemahan prinsip "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" ke dalam kerangka keuangan modern. Penelitian mengenai relevansi tafsir ayat riba sangat penting karena sebagian kritik menilai bahwa praktik pembiayaan syari'ah, khususnya murabahah, kadang mendekati struktur kredit berbunga apabila implementasi tidak sesuai prinsip syari'ah secara substansial. Tafsir Al-Baqarah memberikan panduan bahwa yang dilarang bukan sekadar bentuk matematis tambahan, melainkan sistem yang menimbulkan kezaliman dan menciptakan pertumbuhan harta tanpa proses usaha yang sah.<sup>16</sup>

Institusi keuangan syari'ah Indonesia berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pedoman fatwa DSN-MUI yang memberikan batasan tegas mengenai larangan riba. Fatwa DSN-MUI menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba, sehingga lembaga syari'ah dituntut menemukan mekanisme pembiayaan yang benar-benar mencerminkan prinsip keadilan. Analisis terhadap praktik keuangan syari'ah menunjukkan bahwa akad-akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah lebih mendekati spirit larangan riba karena menjalin kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha, sehingga keuntungan dibagi sesuai proporsi dan risiko ditanggung bersama. Pola ini mencerminkan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 279 yang menuntut masyarakat untuk tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Penerapan akad bagi hasil memberikan ruang untuk menyelaraskan visi keuangan syari'ah dengan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Al-Qur'an, sehingga lebih mampu menciptakan keseimbangan antara keuntungan dan keberkahan.<sup>17</sup>

Pengembangan lembaga keuangan syari'ah bukan tanpa tantangan. Kritik terhadap formalisasi akad menunjukkan bahwa sebagian lembaga masih lebih dominan menggunakan murabahah daripada akad berbagi hasil karena faktor risiko, regulasi, dan

<sup>16</sup> Riyadi, Farrel Maulana. "Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.12 (2025).

<sup>17</sup> Ambarningsih, Ririh, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. "Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.1 (2024): 331-341.



kebutuhan pasar. Tafsir ayat-ayat riba menuntut agar struktur pembiayaan tidak hanya mengganti istilah, tetapi juga mengubah paradigma agar transaksi benar-benar berbasis aset riil, bukan sekadar rekayasa kontrak. Prinsip tersebut ditegaskan oleh banyak ulama kontemporer sebagai upaya agar keuangan syari'ah tidak terjebak pada imitasi sistem konvensional. Tantangan lain muncul pada sektor fintech syari'ah, terutama terkait denda keterlambatan, biaya layanan, dan skema pendanaan. Ayat riba mengingatkan bahwa tambahan atas utang harus dihindari kecuali dalam bentuk kompensasi biaya nyata yang tidak dikaitkan dengan waktu. Para fuqaha kontemporer menekankan bahwa denda keterlambatan tidak boleh menjadi pendapatan bagi lembaga keuangan, tetapi dialokasikan untuk dana sosial agar tidak menjadi sarana mencari keuntungan, sehingga tetap sesuai dengan semangat ayat 276 yang mengontraskan riba dan sedekah.

Keberadaan pasar modal syari'ah memperluas ruang praktik bebas riba di era modern. Instrumen seperti sukuk memberikan alternatif pembiayaan berbasis aset yang lebih sesuai dengan prinsip syari'ah dibandingkan obligasi berbunga. Sukuk mencerminkan pembagian hasil dari proyek nyata, sehingga lebih dekat dengan nilai-nilai yang ditegaskan Allah dalam Al-Baqarah, yaitu bahwa keuntungan harus bersumber dari aktivitas ekonomi yang adil. Mekanisme ini membantu pemerintah dan swasta memperoleh pendanaan produktif tanpa melanggar larangan riba. Panduan tafsir ayat riba memberikan dasar kuat bagi regulator untuk menyusun kebijakan yang menjaga agar instrumen syari'ah tidak melenceng dari prinsip keadilan dan keseimbangan.<sup>18</sup>

Larangan riba yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap praktik keuangan syariah Indonesia. Sistem keuangan syariah dibangun di atas prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan, sehingga seluruh instrumen dan produknya harus terhindar dari tambahan yang merugikan salah satu pihak sebagaimana ciri utama riba. Industri keuangan syariah Indonesia menata seluruh operasionalnya berdasarkan akad-akad seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dan istishna', yang dirancang agar keuntungan diperoleh melalui aktivitas riil atau

---

<sup>18</sup> Wati, Herlina, Hania Nuril Aida Rochmah, and Qomarul Huda. "Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Berkelanjutan." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 9.02 (2025): 82-92.



kerja sama produktif, bukan dari penambahan sepihak atas pinjaman uang. Aturan ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an bahwa riba menyebabkan ketidakadilan dan kerusakan sosial. Relevansi larangan riba terlihat pada 14 nstr 14 nstrum keuangan syariah menyediakan pembiayaan yang lebih menekankan kemitraan dan bagi hasil, sehingga risiko dan keuntungan ditanggung secara proporsional. Pendekatan ini mencerminkan semangat ayat 279 yang menekankan prinsip "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Regulasi OJK serta fatwa DSN-MUI memperkuat penerapan prinsip bebas riba agar produk keuangan tetap berada dalam koridor syariah. Kehadiran fintech syariah dan pasar modal syariah juga memperluas implementasi larangan riba dalam konteks modern melalui instrument seperti sukuk dan pembiayaan digital berbasis akad halal.<sup>19</sup>

## **PENUTUP**

Penelitian mengenai larangan riba dan relevansinya terhadap praktik keuangan syariah Indonesia menunjukkan bahwa prinsip anti-riba yang ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 275–279 menjadi fondasi utama sistem ekonomi Islam. Riba dipahami sebagai setiap tambahan yang disyaratkan atas pokok utang sehingga menciptakan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakseimbangan sosial. Tafsir ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang riba secara tegas, tetapi juga menawarkan struktur moral bagi terciptanya transaksi yang lebih beretika serta berbasis kemaslahatan. Industri keuangan syariah Indonesia kemudian mengadopsi ketentuan ini ke dalam berbagai regulasi, standar operasional, dan akad-akad pembiayaan yang dirancang agar bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Implementasi larangan riba terbukti memiliki relevansi kuat dalam membentuk lembaga keuangan yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan. Produk-produk syariah seperti bagi hasil, jual beli terencana, sewa, serta surat berharga syariah menunjukkan bahwa prinsip Al-Qur'an mampu diterapkan secara modern tanpa menghilangkan tujuan utamanya, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa larangan riba bukan hanya aturan teologis, tetapi pedoman

---

<sup>19</sup> Saefullah, Achmad Fikri. "MEMBANGUN TEORI MAKROEKONOMI ISLAM YANG BERKEADILAN: ANALISIS PRINSIP ANTI RIBA DALAM QS. AL-BAQARAH 278-279 SEBAGAI FONDASI SISTEM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir* 4.1 (2025): 95-112.



etis dan filosofis yang mampu mengarahkan perkembangan keuangan syariah Indonesia agar tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Alifah, Hatfina Amajida, Leni Magdalena, and Rizka Aina Sabila. "Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 2.5 (2023): 765-776.

Ambarningsih, Ririh, Achmad Nursobah, and Anwar Ma'rufi. "Nalar Hikmah Dalam Fatwa Dsn-Mui Tentang Ganti Rugi (Ta'Widh)." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4.1 (2024): 331-341.

Brillyandra, Fradini, et al. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekonomi Syariah Di Negara-Negara Islam." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): 6603-6613.

Bukhari, Bukhari, and Halimah Basri. "Tafsir QS. Al-Baqarah: 275-276: About Usury, Its Meaning and Implications for the Economy." *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi* 2.2 (2024): 119-127.

Fadilah, Nur Ainun, et al. "MEMAHAMI MACAM-MACAM RIBA: PENJELASAN BUYA YAHYA DARI KITAB TAQRIB BAB RIBA." *JURNAL SELAKSA MAKNA* 1.2 (2025): 48-58.

Hidayatullah, Muhammad Syarif. "Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 6.2 (2021): 161-201.

Indrayani, Sufi, and Mawardi Mawardi. "Konsep Keadilan dalam Ekonomi Syariah (QS. Al-Baqarah: 275-281)." *Indonesian Research Journal on Education* 5.1 (2025): 73-79.



Jayadi, Hirman. "Riba dan Transaksi Keuangan Modern: Aplikasi Tafsir Tahlili Terhadap QS. al-Baqarah Ayat 275-276." *Qudwah Qur'aniyah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 1.1 (2023): 1-18.

Komarudin, Muhammad. "Sistem Bunga Di Perbankan Konvensional Menurut Pandangan Sayyid Qutb Dalam Kitab Fi Zilal Al Quran." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 9.1 (2023): 142-154.

Lubis, Muhammad al Hudriali Zarkasi. "ANCAMAN TERHADAP PRAKTIK RIBA DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 278-279: KAJIAN TAFSIR DAN IMPLIKASI SOSIALNYA." *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6.1 (2024): 96-106.

Marzuki, Marzuki. "Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.1 (2024): 709-716.

Masdiana, Sri, Andi Muhammad Haidar, and Ilham Gani. "Bank Syariah Sebagai Pilar Sistem Keuangan Islam: Analisis Kedudukan Dan Peran Di Indonesia." *Journal of Islamic Banking and Finance Studies* 2.1 (2025): 80-94.

Riyadi, Farrel Maulana. "Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2.12 (2025).

Saefullah, Achmad Fikri. "MEMBANGUN TEORI MAKROEKONOMI ISLAM YANG BERKEADILAN: ANALISIS PRINSIP ANTI RIBA DALAM QS. AL-BAQARAH 278-279 SEBAGAI FONDASI SISTEM EKONOMI SYARIAH." *Jurnal Studi Qur'an dan Tafsir* 4.1 (2025): 95-112.

Sifa, M. A., Putro, H. K., & Mun'im, M. (2025). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah untuk Meningkatkan Kinerja Karyawan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Al-Quran. *Journal of Islamic Banking*, 6(1), 1-19.



Saepuloh, Eep, et al. "PEMIKIRAN DAN PERADABAN: ARAB PRA-ISLAM DAN MUNCULNYA PERADABAN PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW." *Jurnal Transformasi Pendidikan Berkelanjutan* 6.2 (2025).

Sitompul, Muhammad Hakim, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. "Ijma' dalam Lanskap Keuangan Islam Modern di Indonesia: Studi Literatur." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.2 (2024).

Wati, Herlina, Hania Nuril Aida Rochmmah, and Qomarul Huda. "Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Berkelanjutan." *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi* 9.02 (2025): 82-92.

Yulianti, Dinda Ika, Rini Puji Astuti, and Muhammad Danial Rosipudin Afton. "Analisis Kebijakan dan Regulasi Perencanaan Keuangan Syariah di Indonesia: Tinjauan Hukum Tiga Lembaga Pengawasan: Perencanaan Keuangan Syariah." *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen* 2.2 (2025): 20-25.